



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2025 - 2045**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indragiri Hulu Di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6963);

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 - 2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2024-2053;
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
INDRAGIRI HULU
dan
BUPATI INDRAGIRI HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk Periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Riau adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Kab. Indragiri Hulu adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Riau.

10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai arahan dan acuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan *stackholder* dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Daerah sesuai visi dan misi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proposional, efektif dan efisien dalam melaksanakan Pembangunan;
- b. menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan Pembangunan Daerah antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. pedoman bagi calon Bupati dalam menyusun visi dan misi Kepala Daerah; dan
- d. pedoman dalam penyusunan RPJMD.

BAB II

RUANG LINGKUP RPJPD

Pasal 4

- (1) RPJPD menggambarkan :
 - a. visi, misi, arah pembangunan, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah.
 - b. tahapan pembangunan jangka panjang.
- (2) RPJPD menjadi pedoman dalam Penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih.

BAB III

SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 5

Sistematika Penyusunan RPJPD sebagai berikut:

- | | |
|---------|---|
| BAB I | : PENDAHULUAN |
| BAB II | : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH |
| BAB III | : PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS DAERAH |
| BAB IV | : VISI DAN MISI DAERAH |
| BAB V | : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK |
| BAB VI | : PENUTUP |

Pasal 6

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

RPJPD merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS	
KEPALA BADAN/INSPEKTUR	A
SETWAN	
KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	Y
KEPALA BAGIAN	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 10 Januari 2025

Handwritten signature

BUPATI INDRAGIRI HULU,

Handwritten signature

Handwritten signature

REZITA MEYLANI YOPI

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 10 Januari 2025

**Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Handwritten signature

ATAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI
RIAU (6.1.A/2025)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2025-2045.

I. UMUM

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung setiap periode lima tahunan juga menjadi pertimbangan utama pentingnya penyusunan rencana pembangunan daerah yang berkesinambungan. Mengingat akan pentingnya rencana pembangunan dalam dimensi jangka panjang, serta memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; maka Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu menyusun RPJPD Tahun 2025-2045.

RPJPD Kabupaten Indragiri Hulu adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu dalam bentuk visi, misi, dan arah Pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2045. Pelaksanaan RPJP Daerah 2025-2045 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan Pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan. tersebut, Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2025
NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN 2025-2045

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirobbilalamin,

Segala puji bagi Allah SWT karena dengan izinNya, pelaksanaan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 - 2045 dapat diselesaikan.

Penyusunan Dokumen RPJPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 - 2045 sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan pedoman penyusunan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 dimana setiap pemerintah daerah harus menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran Pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan. Penyusunan Dokumen mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 - 2045 sangat tergantung pada komitmen antara penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu. Untuk itu perlu sinergi dan kerjasama guna mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 - 2045.

Rengat, 10 Januari 2025

Y/A **BUPATI INDRAGIRI HULU,** *Y/A*

A **REZITA MEYLANI YOPI**

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS	
KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>A</i>
SETWAN	
KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>Y</i>
KEPALA BAGIAN	

Dokumen RPJPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 - 2045 diharapkan menjadi pedoman arah kebijakan pembangunan dan sasaran pokok pembangunan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hulu dalam penggalan waktu 5 tahunan kedepan sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku.

Pada akhirnya semoga dokumen RPJPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2025 - 2045 dapat menjadi panduan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu untuk dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat luas.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS	
KEPALA BADAN/INSPEKTUR	A
SETWAN	
KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	
KEPALA BAGIAN HUKUM	A
KEPALA BAGIAN	

x/R BUPATI INDRAGIRI HULU, H/ku

A REZITA MEYLANI YOPI